

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh pula terhadap kondisi sosial budaya dan politik suatu negara berkembang untuk menuju sistem pemerintahan dan demokratis mengalami perubahan yang sangat progresif dengan lahirnya reformasi di segala bidang. Kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat, sering melahirkan fakta adanya kebebasan yang tiada batas, hal ini menimbulkan fenomena sosial dan hukum yang menjadi beban aparat penegak hukum.

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) pun tergerak untuk mengikuti arus reformasi dengan melakukan perubahan struktur organisasi dan sikap mental yang semula terkesan sebagai penguasa yang berwenang menjadi pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia melepaskan diri dari Kesatuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan menjadi Kepolisian Republik Indonesia yang mandiri dan berusaha melepaskan dari karakteristiknya yang semula terkesan militeristik.

Konsekuensi dari perubahan reformasi maka kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu alat penegak hukum harus mampu meningkatkan kemampuannya baik dari kemampuan fisik maupun kemampuan teknis

penyidikannya melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum semakin tinggi sehingga Kepolisian Republik Indonesia dituntut secara profesional menangani tindak pidana yang terjadi baik dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dilakukan langsung oleh polisi sendiri. Masyarakat sering mengkritisi langkah-langkah dan tindakan polisi dalam menangani suatu perkara tindak pidana, banyak melalui unjuk rasa, tuntutan pra peradilan, maupun komentar-komentar melalui media cetak dan elektronik.

Kemajuan teknologi juga berpengaruh terhadap timbulnya modus-modus operandi baru dalam melakukan kejahatan yang tidak jarang menimbulkan kesulitan bagi penyidik dalam mengungkap unsur-unsur tindak pidana atas kejahatan tersebut. bahwa modus-modus operandi baru tersebut sering mengaburkan pandangan dan pendapat para penegak hukum tentang masuk tidaknya suatu perbuatan seorang dalam rumusan suatu delik koordinasi antara penegak hukum telah dilaksanakan melalui Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kepolisian (MAHJAKPOL) dengan tujuan untuk menyamakan persepsi tentang penafsiran tentang aturan-aturan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, namun dalam prakteknya masih saja ditemukan perbedaan-perbedaan pendapat dalam penafsiran hukum di antara penyidik dan penasehat hukum maupun penuntut umum dengan hakim untuk mencegah atau setidaknya meminimalisir timbulnya perbedaan-perbedaan pendapat dalam menyelesaikan tindak pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengambil langkah yang cukup positif dengan melaksanakan gelar perkara sebagai upaya untuk menemukan solusi tentang

tindak lanjut penyelesaian penyidikan tindak pidana yang menjadi tanggung jawabnya.

Gelar perkara dapat dijadikan sebagai sarana pengawasan dan pengendalian penyidikan perkara agar tidak terjadi penyimpangan dan salah arah serta mempercepat penyelesaian penyidikan tindak perkara.

Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung yang banyak menangani penyidikan tindak pidana sering memanfaatkan langkah-langkah gelar perkara menemukan kendala dalam penyidikan tindak pidana dengan memanfaatkan pendapat para ahli, praktisi, kejaksaan, para penyidik serta para atasan penyidik, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, bahwa Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) lahir dilandasi oleh landasan motivasi yang harus dijadikan oleh semua pihak dalam penegakan hukum.

Landasan motivasi antara lain adalah landasan filosofi yang bersifat ideal yang memotivasi aparat penegak hukum. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 dan Kehakiman Republik Indonesia Nomor.M.O.1.PN.07.03 Tahun 1992 tentang pedoman pelaksanaan KUHAP antara lain menjelaskan bahwa telah terjadi perubahan fundamental dalam KUHAP, yang bersifat indikatif dan kondikatif sebagai realisasi cita-cita hukum nasional yang memuat azas-azas yang tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. KUHAP telah merubah sistem penyidikan yang membawa konsekuensi bagi penyidik untuk meningkatkan kemampuan teknis professional dalam sistem penyidikan tindak pidana. Penerapan KUHAP dalam penyidikan mengharuskan adanya perubahan sikap mental dan dedikasi sesuai dengan mentri KUHAP , sehingga POLRI

(Penyidik) kualitatif dan kuantitatif. Kondisi inilah yang sangat menarik dituntut untuk meningkatkan personil, peralatan, dana dan sarana lainnya baik perhatian penulis sehingga menjadi latar belakang penelitian penulis di Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung dengan judul **Fungsi Gelar Perkara Dalam Penyidikan Tindak Pidana.**

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a) Bagaimanakah fungsi gelar perkara dalam penyidikan tindak pidana?
- b) Apakah faktor-faktor penghambat gelar perkara dalam penyidikan tindak pidana?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Topik penelitian ini adalah bagian dari hukum pidana yang ruang lingkungannya membahas tentang fungsi gelar perkara dalam penyidikan tindak pidana dan membahas faktor-faktor penghambat gelar perkara dalam penyidikan tindak pidana.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menguraikan secara jelas tentang:

- a) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis fungsi gelar perkara dalam penyidikan tindak pidana.
- b) Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis factor-faktor penghambat gelar perkara dalam penyidikan tindak pidana.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Secara Teoritis, Kegunaan penulisan ini adalah untuk pengembangan kemampuan daya pikir yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk dapat mengungkapkan secara objektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada, khususnya masalah yang berkaitan dengan aspek hukum pidana.
- b) Secara Praktis, Penulisan ini adalah untuk kepentingan penulis sendiri dalam rangka pengembangan dan memperluas wawasan, serta sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dan hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono soekamto, 1986 : 125)

Penulisan skripsi ini, perlu dibuat sebuah karangan teoritis untuk mengidentifikasi data yang akan menjadi pengantar bagi penulis dalam menjawab permasalahan skripsi yang diangkat.

Pengertian penyidikan dalam menurut KUHAP Pasal 1 butir 2 adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Menurut KUHAP Pasal 184 Ayat 1 dijelaskan bahwa proses pemeriksaan yang dapat digunakan sebagai alat bukti penyidikan yang sah yaitu:

- a. Keterangan ahli
- b. Keterangan saksi
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan kepolisian Republik Indonesia. Pada pasal 44, 45, 46, 48,49, 50, 51, 52, 53, 54, dan 55 menyatakan bahwa semua tindak pidana wajib dilakukan gelar perkara, untuk meningkatkan penyidikan penentuan tersangka ataupun terjadi hambatan dalam gelar perkara. Gelar perkara diadakan untuk mencari tentang proses penyidikan yang terhambat, sehingga

ekspose perkara perlu dilaksanakan oleh penyidik yang mengundang pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut.

Penyidikan tindak pidana menjadi salah satu bagian yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi komponen utama yang diberi wewenang dan tanggung jawab melakukan penyidikan yang secara komprehensif masih banyak mengalami hambatan bersifat teknis baik secara internal maupun eksternal.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) juga berpengaruh terhadap timbulnya modus-modus baru dalam melaksanakan tindak pidana yang mendorong terbentuknya aturan-aturan baru yang kurang tersosialisasi dalam masyarakat dan penegak hukum sendiri. Penafsiran dan pendapatan hukum masing-masing institusi penegak hukum yang berbeda menjadi bagian dari kendala penyidikan, padahal penyidikan sebagai bagian dari sistem, peradilan pidana semestinya memiliki sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan sehingga terjalin *Integrated Criminal Justice System*.

Soerjono Soekanto, masalah penegakan hukum itu tergantung dari beberapa faktor yang mempengaruhinya, dimana faktor-faktor tersebut satu sama lain saling mempengaruhi, faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undang yang berlaku.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2) **Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah atau yang diteliti (Soerjono Soekanto, 1986:32). Kerangka konseptual yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini adalah :

- a) Fungsi adalah kegunaan suatu hal (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
- b) Gelar perkara adalah suatu upaya berupa kegiatan penggelaran proses penyidikan suatu perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menangani suatu perkara secara tuntas sebelum diajukan ke jaksa penuntut umum (Anggota Reskrim Poltabes)
- c) Penyidikan adalah serangkaian tindakan hal dalam dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Andi Hamzah, 1996:9)
- d) Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melakukannya dapat dikenakan hukuman pidana yang mengandung unsur adanya suatu perbuatan itu dapat dikenakan pidana, dan hukuman pidana itu sendiri jelas harus ada didalam suatu ketentuan hukum pidana. (Wirjono Projodikoro,1989:57)

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang pengertian tindak pidana, tugas dan fungsi penyidik, dan pembuktian dalam acara pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, *prosedur* pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan, pelaksanaan gelar perkara, fungsi gelar perkara dalam penyidikan tindak pidana, dan kendala dalam pelaksanaan gelar perkara.

V. PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang berupa jawaban terhadap permasalahan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, Andi. 1986. *Hukum Acara Pidana*. Sapta Arta Jaya, Jakar

Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta

Wirdjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. ERESKO,
Bandung, 1989.